

LAPORAN PENELITIAN
KEBOLEHAN SUAMI MEMUKUL ISTRI
(Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang surat an Nisa' ayat 34 di
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)
Oleh : Dra. Suryani, M.Ag. Zurifah Nurdin, M.Ag. Armen Tedy, M.Ag

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersumberkan al-Qur'a'n dan hadits Nabi Saw. Dua sumber ajaran Islam ini sudah diakui dan sangat termashur di kalangan umat Islam dan juga umat selain Islam. Dalam sebuah hadits Nabi Saw "Aku tinggalkan untukmu dua perkara, selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya" diriwayatkan Imam Malik.¹ Al-Qur'an merupakan petunjuk umat manusia dari kesesatan, dan ketergelinciran dalam kegelapan,² ajaran di dalam al Qur'an banyak yang bersifat umum sehingga menyebabkan umat dapat kendala dalam memahami, oleh karena itu diperlukan penafsiran dan penjelasan para ahli agar dapat memperoleh pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh Allah swt melalui al Qur'an.

Penafsiran merupakan salah satu ikhtiar untuk memahami pesan yang disampaikan oleh Allah swt melalui al Qur'an namun pemahaman dari penafsiran tersebut tidak selalu sama dari waktu ke waktu, karena pemahaman selalu selaras dengan realita serta kondisi sosial.³ Al-Qur'an baru dapat dikatakan sebagai *Huda li al-nass* bila telah dirasakan menjadi *problem solver* bagi persoalan kemasyarakatan.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat bagi kehidupan manusia, kaum wanitalah yang selalu menjadi sorotan, perbincangan hangat, aktual dan menarik, sehingga banyak pemikir dan filosof meluangkan waktu untuk mengadakan penelitian terhadap wanita dan seluk beluknya. Menurut

¹H.R. Malik dalam Al Muwatha Juz 2 hlm: 899 dan Imam Suyuthi dalam Jami' Ash Shaghir Hadits No. 2934

²Ja'far Hadid, *Yuk Baca Al-Qur'a'n* (Jakarta: Al-Huda, 2007) hlm: 12

³M. Nuh Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012) hlm: 1

⁴Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm: 284

penelitian para ahli wanita di dunia ini dari dahulu hingga kini telah melewati beberapa tahap pemikiran, diantaranya adalah **pertama**, Wanita adalah makhluk tak bernilai dan hina. Ia dimisalkan binatang buas bahkan lebih rendah dari itu, ia merupakan barang dagangan yang dapat diperjual belikan dengan harga murah di pasaran.

Kedua Wanita diibaratkan sebagai fortuna, dewi yang dipuja-puja, dihormati dan dimuliakan. setiap ada wanita di sanalah tempat yang menyenangkan. **Ketiga**, Wanita kedudukannya disejajarkan seratus persen dengan kaum laki-laki (kesetaraan gander). Pada tahap ini, wanita merdeka dari kungkungan, tingkat dan kedudukannya sama persis dengan kaum laki-laki. Adanya persaingan bebas antara wanita dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. **Keempat** Wanita ditempatkan pada proporsi yang sesuai dengan fitrah manusia bahwa wanita diciptakan oleh Allah swt sebagai pasangan laki-laki untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia di muka bumi hingga masa yang ditetapkan tiba. Laki-laki tidak tentram kehidupannya tanpa didampingi oleh wanita, begitu pun sebaliknya, karena memang demikian tabiat yang ditetapkan pada manusia.⁵ Sebagaimana firman Allah swt dalam al Qur'an surat: Al-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".⁶

Legalisasi hubungan antara laki-laki dan wanita dalam melestarikan kehidupan yang sehat dan legal dimuka bumi ini dapat dilakukan dengan

⁵Abu Muhammad Jibriel AR, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Pamulang: Ar-Rahmah Media Publishing, 2006) hlm: 7-8

⁶Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011) hlm: 572

pernikahan.⁷Tujuan yang terkandung dalam sebuah pernikahan salah satunya adalah selain kebutuhan biologis juga untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa dan juga agama. Hubungan suami istri⁸ bagaikan jasad dan pakaian yang saling melengkapi satu sama lain, saling menutupi kekurangan masing-masing, sehingga hubungan tersebut sebagai hubungan saling menyempurnakan tanpa adanya kekerasan. Karena rumah tangga yang dibentuk melalui pernikahan akan membentuk tatanan sosial kemasyarakatan baik dan sehat.

Hubungan suami istri dalam berumah tangga selalu adanya hubungan yang pasang surut, seperti terjadinya perselisihan diantar kedua pasang suami istri, ini terjadi karena menyatukan kedua insan yang berbeda suku ataupun latar belakang pendidikan yang berbeda. Hukum Islam dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan terjadinya kekerasan, namun demikian kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, sebagaimana dberitakan di media massa seperti koran, artikel, televisi dan lain sebagainya menyuguhkan berita korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, yakni:

1. Ketimpangan relasi antar laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga, istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Pengontrolan ini adakalanya menggunakan kekerasan.
2. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami ketika suami menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga.

⁷ Pernikahan adalah merupakan perintah Allah swt dan juga Sunnah Rasulullah saw dan pernikahan juga merupakan jenis ibadah yang digemari atau disukai oleh manusia yang sehat jasmani dan rohani

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan: Bandung), 1994, hlm: 253

3. Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus bersabar, mengalah atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, menjadi istri solehah juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian.⁹

Terlepas dari semua permasalahan di atas, keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan, untuk mencapai keharmonisan itu bukanlah sesuatu yang mudah, banyak halangan dan rintangan yang harus dilalui, liku-liku kehidupan dalam berumah tangga merupakan cobaan yang harus dilewati.

Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, baik berupa perselisihan pendapat, perdebatan dan bahkan pertengkaran yang semestinya dapat diselesaikan secara arif dan bijak. Dan banyak persoalan dalam rumah tangga terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Nusyuz dalam kamus Al-Munawwir artinya tempat yang tinggi, menonjol, kedurhakaan.¹⁰ Sedangkan para ulama masing-masing mempunyai pendapat dalam mengartikan *nusyuz*, Ibnu Katsir mendefinisikan *nusyuz* dengan meninggalkan kewajiban bersuami istri, bersikap sombong terhadap suaminya, melanggar perintahnya, atau membencinya, padahal Allah swt telah memerintahkan istri untuk taat kepada suaminya.¹¹ Sedangkan Hamka mengartikan *nusyuz* sebagai tidak patuh atau tidak taatnya istri kepada suami sebagai pemimpin mereka¹² atau suami yang tidak senang, telah benci atau telah bosan kepada istrinya.¹³ *Nusyuz* juga sering diartikan dengan membangkang perintah suami, menolak berhubungan badan tanpa alasan,

⁹Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.(Yogyakarta: Merkid Press, 2011) hlm: 3

¹⁰Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*(Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994) hlm: 1517

¹¹Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, terj. H. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, tt) hlm: 389

¹²Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* juz.5, (Pustaka Nasional PTE LTD: Singapura, tt) hlm: 1197

¹³Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* juz.5... hlm: 1452

keluar rumah tanpa izin suami. Dengan demikian, dipahami bahwa *nusyuz* itu hanya dilakukan oleh pihak istri, padahal *nusyuz* itu juga bisa dilakukan oleh suami ataupun istri dan dengan alasan *nusyuz* itu bisa dari suami atau istri.

Nusyuz bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan dalam hubungan salah satu pihak, hak-hak salah satu pihak yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain, dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi perbuatan *Nusyuz* khususnya *nusyuz* yang dilakukan istri al-Qur'an menawarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan suami, yakni: memberikan nasehat, pisah ranjang"berpisah tempat tidur" dan yang terakhir suami diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan fisik yakni suami di bolehkan memukul istri dengan cara yang dibenarkan.

Pemukulan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan al-Qur'an yang seringkali dipahami sebagai suatu landasan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kekeliruan memahami ajaran agama inilah yang berpeluang menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri.

Ayat al Qur'an yang memperbolehkan para suami untuk memukul yang *nususz* yakni An-Nisa' : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.¹⁴

Ayat ini memang menginformasikan bahwa cara mendidik istri yang *nusyuz* melalui tiga tahapan. Namun dalam hal kebolehan suami menindak istri yang *nusyuz* tanpa adanya batasan-batasan yang jelas, tepatnya pada kata *wadhribu hunna* (kalau perlu pukulilah mereka). Sehingga menimbulkan berbagai macam pemahaman, terkadang terdapat pemahaman yang kurang tepat atau hanya memahami makna tersurat ayat saja, maka dari itu perlu dilakukan kajian tentang tindakan apa saja yang menjadi kewenangan suami, dan perlu diberikan batasan-batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh suami. Sehingga pemahaman-pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini dapat diluruskan sesuai dengan *Maqasid Asy-Syari'ah*.

Untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap batasan kebolehan suami melakukan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*, sebagaimana firman Allah swt dalam al Qur'an surat An Nisa':34, maka peneliti ingin meneliti tentang pemahaman masyarakat di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Presiden Nomor: 51 Tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu.
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu.
- e. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/00491/2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.
- f. Surat Keputusan Rektor No 0186 Tgl 17 April Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Seminar Proposal Penelitian Dosen

¹⁴Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hlm: 108-109

2. Tujuan

- a. Untuk menambahkan pemahaman pada masyarakat kota Bengkulu tentang apa yang dimaksud dengan nusuz, bagaimana cara mendidik istri dan bagaimana kewajiban suami istri yang benar menurut Islam.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan akan kajian Islam tentang tafsir dan fiqh tatacara pendidikan dalam keluarga.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang diharapkan adalah masyarakat muslim di kota Bengkulu pada umumnya dan masyarakat muslim di lingkungan kelurahan Padang Harapan dan Cempaka Pemail agar dapat lebih berdamai dalam menyikapi kewajiban dan hak sebagai sepasang suami istri.

B. Pelaksanaan

1. Kronologis Kegiatan

Setelah rangkaian kegiatan pengumpulan data dan analisa data selesai dilaksanakan, maka tiem melakukan musyawarah untuk merancang kegiatan forum group diskusi. Kegiatan forum group diskus diawali dengan penentuan tuan lokasi, jadwal, materi, pemateri lalu menyusun surat undangan peserta, blongko absensi, notulensi, dan lain sebagainya.

Surat undangan untuk peserta FGDpun diantar ke beberapa masyarakat yang ada di lingkungan kelurahan Padang Harapan dan juga Cempaka Permai. Kegiatan FGD dilaksanakan selama tiga hari yakni pada hari

- a. Sabtu 19 Agustus 2017 yang bertindak sebagai pemateri adalah Dra. Suryani, M.Ag. Adapun judul materinya adalah “ Pemahaman nusyus dalam surat An Nisa’ ayat 34.

| No | Hari, Tgl dan Jam | Judul Materi/Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 07.30-08.00 | Persiapan , Absesnsi |
| 2 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 08.00-09.00 | Pemahaman Nusus Dalam surat An Nisa’ ayat 34 |
| 3 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 09.00- 09-30 | Istirahat, Snack |
| 4 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 09.30-12.30 | Lanjutan |
| 5 | Sabtu, 19, 08,2017. | Istirahat, Sholat dan makan siang |

| | | |
|---|---|-----------|
| | Jam 12.30-13.30 | |
| 6 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 13.30- 17.30 | Lanjutan. |

- b. Kegiatan ini dimulai dari jam 07.30 Zurifah Nurdin adalah pemateri kedua yang disampaikan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 dengan judul materi “ Pemahaman Fiqh Tentang Kewajiban dan Hak Suami dan Istri dalam Berumah Tangga.”

| No | Hari, Tgl dan Jam | Judul Materi/Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 08.00-09.00 | Pemahaman Fiqh Tentang Kewajiban dan Hak Suami dan Istri dalam Berumah tangga |
| 2 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 09.00- 09-30 | Istirahat, Snack |
| 3 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 09.30-12.30 | Lanjutan |
| 4 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 12.30-13.30 | Istirahat, Sholat dan makan siang |
| 5 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 13.30- 17.30 | Lanjutan |

- c. Pada hari Minggu tgl 27 Agustus 2017 acara dilanjutkan dengan pemateri bapak Armen Tedy, M.Ag dengan judul materi Pendidikan Istri yang nusyus dan relevansinya dengan surat an Nisa’ ayat 34.

| No | Hari, Tgl dan Jam | Judul Materi |
|----|--|--|
| 1 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 08.00-09.00 | Cara mendidik Istri yang Nusus dan relevansinya dengan surat An Nisa’:34 |
| 2 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 09.00- 09-30 | Istirahat, Snack |
| 3 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 09.30-12.30 | Lanjutan |
| 4 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 12.30-13.30 | Istirahat, Sholat dan makan siang |
| 5 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 13.30- 17.30 | Lanjutan |

Kegiatan FGD ini sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman pada masyarakat tentang nusyus dan cara menyikapinya serta hubungannya dengan tanggungjawab, hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, kemudia dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian yang tiem lakukan.

Pada hari Minggu tanggal 27 bulan Agustus jam 17. 30 kegiatan FGD selesai lalu ditutup oleh tiem.

2. Kepanitiaan

Kegiatan kepanitiaan FGD yang dilakukan di kawasan kecamatan Gading Cempak, Kelurahan Padang Harapan dan Cempaka Permai, oleh tiem yang terdiri dari tiga orang yakni; oleh Dra. Suryani, M.Ag. Selaku ketua anggotanya Zurifah Nurdin, M.Ag dan Armen Tedy, M.Ag.

3. Peserta

Adapun yang menjadi peserta adalah beberapa masyarakat yang ada di dua kelurahan yakni kelurahan Padang Harapan dan Kelurahan Cempaka Permai itupun hanya orang orang yang menurut ketua Rt yang memungkinkan untuk dapat mengikuti kegiatan acara FGD.

4. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan FGD adalah oleh Dra. Suryani, M.Ag. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Armen Tedy, M.Ag yang ketiganya ini tergabung dalam tiem sebagai pencari dan pengolah dan pemateri.

5. Moderator

Dalam kegiatan penelitian langsung dikomandoi atau dimoderatori oleh narasumber itu sendiri.

C. Materi, Waktu dan Biaya

1. Materi dan waktu

Adapun materi dan waktu penyampaian masing-masing dapat dilihat dibawah ini.

| No | Hari, Tgl dan Jam | Nama Narasumber | Judul Materi |
|----|---|--|---|
| 1 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 07.30-08.00 | Dra.Suryani, M.Ag Zurifah Nurdin, M. Ag Armen Tedi, M.Ag | Persiapan |
| 2 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 08.00-09.00 | Dra. Suryani, M.Ag | Pemahaman Nusus Dalam surat An Nisa' ayat 34 |
| 3 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 09.00- 09-30 | Narasumber, Peserta | Istirahat, Snack |
| 4 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 09.30-12.30 | Lanjutan | Lanjutan |
| 5 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 12.30-13.30 | Narasumber, Peserta | Istirahat, Sholat dan makan siang |
| 6 | Sabtu, 19, 08,2017. Jam 13.30- 17.30 | Lanjutan | |
| 7 | Sabtu, 26, 08,2017. | Zurifah Nurdin, M. Ag | Pemahaman Fiqh Tentang |

| | | | |
|----|---|---------------------|--|
| | Jam 08.00-09.00 | | Kewajiban dan Hak Suami dan Istri dalam Berumah tangga |
| 8 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 09.00- 09-30 | Narasumber, Peserta | Istirahat, Snack |
| 9 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 09.30-12.30 | Lanjutan | Lanjutan |
| 10 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 12.30-13.30 | Narasumber, Peserta | Istirahat, Sholat dan makan siang |
| 11 | Sabtu, 26, 08,2017. Jam 13.30- 17.30 | Lanjutan | |
| 12 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 08.00-09.00 | Armen Tedi, M. Ag | Cara mendidik Istri yang Nusus dan relevansinya dengan surat An Nisa':34 |
| 13 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 09.00- 09-30 | Narasumber, Peserta | Istirahat, Snack |
| 14 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 09.30-12.30 | Lanjutan | Lanjutan |
| 15 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 12.30-13.30 | Narasumber, Peserta | Istirahat, Sholat dan makan siang |
| 16 | Minggu, 27, 08,2017. Jam 13.30- 17.30 | Lanjutan | Lanjutan |
| 17 | Minggu, 27.08, 2017 jam 17.30- | Penutup | Selesai |

2. Biaya

Biaya kegiatan penelitian tergabung dalam kegiatan forum grup diskusi yang memang satu paket. Adapun jumlah dananya sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasinya sebagai berikut:

| No | Nama Kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa |
|----|--|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | Belanja Bahan/cetak laporan/ konsumsi | 6.395.000 | 6.395.000 | 0 |
| 2 | Cetak Buku | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 3 | Honor Narasumber | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 4 | Transportasi Peneliti | 2.805.000 | 2.805.000 | 0 |
| | Jumlah | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |

3. Evaluasi

Kegiatan penelitian seperti ini sangat penting baik bagi dosen maupun bagi masyarakat dalam rangka memberikan mendalaman pemahaman keilmuan keagamaan bagi masyarakat pada umumnya dan membiasakan dosen untuk melaksanakan tiridarma perguruan tinggi, oleh karenanya perlu ditingkatkan lagi dana dan durasi penelitiannya.

4. Penutup

Alhamdulillah kegiatan FGD tahap demi tahap terlaksana dengan lancar, berkat kerjasama yang baik antara pemateri ketua Rt dan juga masyarakat. Oleh karena itu kepada semua pihak yang ikut membantu baik langsung maupun tidak langsung diucapkan banyak terima kasih, semoga ibadah ini semua menjadi amal ibadah kita semua.

Diahaapkan kepada para mulighin dan juga penyuluh yang ada di instansi terkait untuk lebih gencar mensosialisasikan bagaimana sebenarnya tanggung jawab suami dalam keluarga dan apa yang dimaksud dengan nusyus agar tindakan yang diluar akal yang sehat tidak terjadi.

D. Lampiran-lampiran

- CV pemateri dan peserta
- Materi
- Notulensi
- Daftar Hadir Pemateri dan peserta
- Fhoto
- Jadwal
- Dll

Bengkulu, Okt 2017
Ketua Tiem Peneliti

Dra. Suryani, M.Ag
NIP. 1969011 199603 2002

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin peneliti ucapkan Kepada Allah swt yang maha segalanya dan telah memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan serta kemampuan pada tiem pemateri, sehinggann Fokus Grup Diskusi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan bagian masyarakat, ketua RT dan juga IAIN Bengkulu. Semoga Allah swt telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kaum muslimin dan muslimat, dan civitas akademika.

Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan umat Islam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan hidayah Ilahi kepada umat manusia yang ada di alam semesta ini, sehingga umat yang mendapat hidayah seperti umat muslim dan kita khususnya sekarang ini telah dapat melaksanakan kegiatan FGD yang sangat bermanfaat ini bagi pengembangan lembaga dan akreditasi baik Institusi maupun prodi.

Oleh karena itu jualah kepada semua pihak yang telah membantu keterlaksanaan kegiatan ini diucapkan banyak terima kasih, semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal. Dan jika ada salah peneliti mohon dapat dimaafkan.

Wabillahitaufi'walhidayah

Wassalmu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Bengkulu, Okt 2017
Ketua Tiem Peneliti

Dra. Suryani, M.Ag
NIP. 1969011 199603 2002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan fokus grup diskusi (FGD) dosen Kebolehan Suami Memukul Istri (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang surat an Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) Tahun 2017 terlaksana dengan baik dan sukses. Kegiatan fokus grup diskusi (FGD) di laksanakan di Kota Bengkulu tepatnya di kec. Gading Cempaka yang dihadiri oleh beberapa masyarakat yang ada di lingkungan keluarhan Padang Harapan dan juga Cempaka Permai.. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan fokus grup diskusi (FGD) ini sebagai berikut:

A. PERSIAPAN :

Kegiatan ini dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dan melalui prosedur yang benar juga, dengan diawali menghubungi ketua Rt setempat untuk memobilisasi massa dalam rangka mengikuti acara fokus grup diskusi (FGD) dosen dengan judul “Kebolehan Suami Memukul Istri (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang surat an Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, Penyeminar menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti mengkonsep jadwal, waktu dan orang-orang yang akan mengikuti, kecocokan waktu dalam menyampaikan materi, kemudian menegosiasi tempat dan perangkat lainya yang dibutuhkan.

B. PELAKSANAAN :

Pada tahapan pelaksanaan fokus grup diskusi (FGD) dosen Kebolehan Suami Memukul Istri (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang surat an Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu). Setelah itu tiem dalam hal ini bertindak sebagai narasumber yang mendiskusikan atau memapar hasil penelitian di depan masyarakat sebanyak 2 kali untuk mendapatkan masukan dari mereka dan juga menginformasikan kepada mereka akan hasil penelitian. Dalam kegiatan fokus grup diskusi (FGD) dosen Kebolehan Suami Memukul Istri (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang surat an Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) mendapatkan banyak masukan, sebagai penyempurna temuan yang didapat di lapangan. Alhamdulillah semua tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik hidmat sehingga *output* dapat dicapai.

C. PELAPORAN

Kegiatan fokus grup diskusi (FGD) dosen Kebolehan Suami Memukul Istri (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang surat an Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) selesai dilakukan, narasumber melakukan perbaikan dan penyempurnaan hasil sesuai dengan masukan yang didapat dari para peserta dan juga tiem rivi. Kemudian tiem bertiga yang terdiri dari: Dra. Suryani, M.Ag. Zurifah Nurdin, M.Ag dan juga Armen Tedy, M.Ag bekerja dalam rangka penyusunan laporan kegiatan FGD dengan sambil mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk laporan, seperti

dokumentasi, materi, absensi, notulensi, nota cv dan lain sebagainya, sambil berkonsultasi dengan pihak keuangan. lalu menyampaikan laporan kepihak terkait kurang lebih 5 rangkap

Bengkulu, Okt 2017
Ketua Tiem Peneliti

Dra. Suryani, M.Ag
NIP. 1969011 199603 2002